

SALINAN AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Agama Manna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syariah nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, telah datang menghadap;

I. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/II/BPRS-SB/DL/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

II. Junaidah, tempat/tanggal lahir: Gunung Kembang, 5 April 1972, agama - , pendidikan - , pekerjaan - , tempat tinggal/kediaman di Jl. Gang Adam, Desa Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Pihak II (Tergugat) sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak I (Penggugat) sebesar Rp. 6.333.100,-(enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
2. Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) telah menyepakati waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 01 Februari 2021 sampai

dengan tanggal 30 April 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai waktu yang disepakati;

3. Apabila sampai dengan tanggal 30 April 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 6.333.100,-(enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), maka Pihak I (Penggugat) akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang di sertipikat hak milik No. 00104 a.n Julisman yang terletak di Desa atau Kelurahan Pasar Bawah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 01 April 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Manna menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg/130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati itu.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,-(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriyah, oleh Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Manna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sahrin, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera

Hakim

ttd

Sahrn, S.Ag.

ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	9.000,00,-
Jumlah	: Rp	244.000,00,-

Manna, 01 Februari 2021

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera



M. Sahrn, S.Ag